

**PELAKSANAAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA  
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Nama</b>          | <b>: Muhammad Harist</b> |
| <b>NPM</b>           | <b>: 1601110210</b>      |
| <b>Program Studi</b> | <b>: Ilmu Hukum</b>      |
| <b>Bagian</b>        | <b>: Hukum Pidana</b>    |

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA  
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 20 Agustus 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', is written over a horizontal line.

**Airi Safrijal, S.H., M.H.**

**PELAKSANAAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA  
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

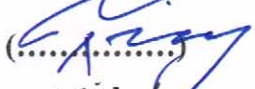
Oleh

Nama : Muhammad Harist  
No. Mahasiswa : 1601110210  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 01 September 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua                | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.    |
| 2. Sekretaris           | : Mainita, S.H.,M.H.Kes            |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Airi Safrijal, S.H., M.H         |
| 4. Penguji II           | : Riza Chatias Pratama, S.H., LLM. |
| 5. Penguji III          | : Mainita, S.H.,M.H.Kes            |

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Banda Aceh, 13 September 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

**MUHAMMAD HARIST; PELAKSANAAN PRAPERADILAN TENTANG  
2021 SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN  
DAN PENAHANAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum  
Pengadilan Negeri Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 57) pp.,tabl.,bibl.,app**

**Airi Safrijal, S.H.,M.H.**

Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan “praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, salah satunya tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Akan tetapi pada kenyataannya, di Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai data dari tahun 2017-2019 setiap pengajuan praperadilan selalu ditolak atau belum pernah diterima.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan tindak pidana penipuan, menjelaskan alasan hakim tidak memenuhi permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka dan untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan praperadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai pelaksanaan praperadilan telah sesuai dengan KUHAP. Adapun tatacara pelaksanaan praperadilan yaitu mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri, Panitera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar menunjuk Hakim tunggal untuk memeriksa perkara dan hakim memutuskan perkara. Alasan hakim tidak memenuhi permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka yaitu penangkapan dan penahanan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan gugurnya permohonan praperadilan dan mengenai hambatan bagi tersangka dalam mengajukan praperadilan antara lain Jangka Waktu Pengajuan dan Pemeriksaan sangat singkat dan adanya putusan gugur yang dijatuhkan

Disarankan kepada Kepolisian dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam penegakan hukum, wajib memperhatikan dan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan yang dapat melanggar hak asasi manusia. Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi tetap menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan setiap hakim mematuhi hukum acara pidana dan tidak melakukan penemuan hukum secara sewenang-wenang.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul **PELAKSANAAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN** (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Airi Safrijal, S.H., M.H. selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Riza Chatias Pratama, S.H, LL.M. selaku Dosen Penguji II dalam ujian skripsi
4. Mainita, S.H., M.H.Kes. selaku Dosen Penguji III dalam ujian skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;

6. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih teristimewa dan tiada tara di sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda Safalia Usman dan Ibunda Idar Hayana yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tulus tentunya takkan bisa dibalas. Terimakasih juga di sampaikan kepada Adek Muhammad Rafi dan Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 28 Juli 2021  
Penulis

**Muhammad Harist**  
**NPM : 1601110210**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>i</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                                              | <b>ii</b>     |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                                  | <b>iv</b>     |
| <br><b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                                   | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Permasalah.....                                                                                                                                                       | 1             |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....                                                                                                                                             | 5             |
| C. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                               | 6             |
| D. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                                                                         | 9             |
| <br><b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN</b>                                                                                                                                |               |
| A. Ruang Lingkup Praperadilan .....                                                                                                                                                     | 11            |
| B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....                                                                                                                                              | 18            |
| C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....                                                                                                                                            | 22            |
| D. Hak-Hak Tersangka .....                                                                                                                                                              | 27            |
| <br><b>BAB III PELAKSANAAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN</b>                                                                  |               |
| A. Pelaksanaan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penangkapan Dan Penahanan Tindak Pidana Penipuan .....                                                                            | 32            |
| B. Alasan Hakim Tidak Memenuhi Permohonan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penangkapan Dan Penahanan Yang Diajukan Oleh Tersangka .....                                           | 39            |
| C. Hambatan Bagi Tersangka Dalam Mengajukan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penangkapan Dan Penahanan Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh ..... | 50            |
| <br><b>BAB IV     PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                      | <br><b>49</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                     | 53            |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                           | 54            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                          | <br><b>55</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                            | <b>58</b>     |

**PELAKSANAAN PRAPERADILAN TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA  
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**Nama : Muhammad Harist**  
**NPM : 1601110210**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN**

#### **A. Ruang Lingkup Praperadilan**

##### **a. Pengertian Praperadilan**

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, Sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan mengadili bagi pengadilan negeri.<sup>1</sup>

Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang telah ada selama ini.<sup>2</sup>

Pasal 1 butir 10 KUHAP memberikan definisi praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.1-2.

- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, dipertegas dalam Pasal 77, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

#### **b. Tujuan Praperadilan**

Lembaga praperadilan memiliki maksud dan tujuan menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.

Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka

- b. Sebagai tindak pidana paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpahkan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Akan tetapi dalam hal mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum, perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada praperadilan.

### **c. Ruang Lingkup Praperadilan**

Kewenangan praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi dalam hal ini masih ada kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Dan untuk lebih jelasnya berikut beberapa kewenangan praperadilan yang diberikan undang-undang.<sup>3</sup>

1. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 4-6.

Wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, dapat meminta kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHP.

## 2. Memeriksa Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.

Kewenangan praperadilan selanjutnya adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *Nebis In Idem*, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan lain penghentian dilakukan oleh penyidik atau penuntut

umum disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kadaluwarsa untuk menuntut.

Oleh karena itu, apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kadaluwarsa dalam perkara yang sedang diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan. Selain alasan di atas, terkadang penghentian penyidikan atau penuntutan ditafsirkan secara tidak tepat. Bisa juga penghentian sama sekali tidak beralasan atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan.

Oleh karena itu, bagaimanapun mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of outhority*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

#### **d. Prosedur Pemeriksaan Praperadilan**

Proses pemeriksaan sidang praperadilan diatur di dalam KUHAP pada Bab X Bagian Kesatu mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83. Sebelum membahas prosedur pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan. Adapun pihak yang memiliki hak tersebut yaitu :

1. Tersangka, keluarga, atau kuasanya Tersangka, keluarganya atau kuasanya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.<sup>4</sup> Dalam Pasal 79 KUHAP diatur tentang pengajuan pemeriksaan praperadilan terkait sah tidaknya penangkapan atau penahanan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh tersangka saja, tetapi juga oleh keluarga atau penasihat hukumnya. Mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan diatur di dalam Pasal 82 Ayat (3) huruf d KUHAP dan dikaitkan dengan Pasal 79 KUHAP. "...mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukum atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan atau penyitaan."<sup>5</sup>
2. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 80 KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap II, *Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Penuntut umum dapat mengajukan praperadilan terkait dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dalam undang-undang. “Secara umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana, ialah saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana yang bersangkutan”.<sup>6</sup>

3. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan yang dilakukan oleh penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat terjadi apabila penuntut umum telah melakukan penghentian penuntutan. Oleh karena itu maka penyidik atau pihak ketiga berhak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan oleh penuntut umum.<sup>7</sup>
4. Tersangka, ahli warisnya, atau kuasanya Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 95 Ayat (2) KUHAP. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada praperadilan atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, atau penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Andi Sofyan dan Abd. Aziz, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008 hlm. 191.

mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.<sup>8</sup>

5. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi Pasal 81 KUHAP menyatakan tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan praperadilan terhadap permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Menurut Yahya Harahap, “Kalau praperadilan memutuskan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan sah, putusan yang mengesahkan penghentian itu memberi alasan kepada tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian kepada praperadilan. Sebaliknya, kalau praperadilan menyatakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, sehingga penyidikan atau penuntutan dilanjutkan, dengan sendirinya menutup pintu bagi tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti kerugian.”

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Tindak Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap II, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>10</sup> Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas- batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.<sup>11</sup> Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas- batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing- masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiadain adalah merupakan penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>12</sup>

## **2. Tindak Pidana Penipuan**

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Bahasa Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan,

---

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

<sup>11</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit*, Hlm. 9

<sup>12</sup> *Ibid*. Hlm 10

mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>13</sup>

- b. Menurut Yuridis Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm.364

<sup>14</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

<sup>15</sup> Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm.396-397

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut:

“ Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau

menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.”

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsurunsur sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
  1. Menggerakkan,
  2. Orang lain,
  3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
  4. Untuk memberi hutang
  5. Untuk menghapus piutang,
  6. Dengan menggunakan daya upaya seperti :
    - a) Memakai nama palsu,
    - b) Martabat palsu,
    - c) Dengan tipu muslihat, dan
    - d) Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :
  1. Dengan maksud,
  2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
  3. Secara melawan hukum.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

#### **a. Tugas dan Kewajiban Hakim**

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.<sup>17</sup>

##### **a) Fungsi dan Tugas Hakim**

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.

---

<sup>16</sup> Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang. UMM Press. 2003. Hlm 72.

<sup>17</sup> Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*,:Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta: 2007, hlm. 283

Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.<sup>18</sup>

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

#### b) Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.<sup>19</sup>

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 120

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 122

mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.<sup>20</sup>

#### **b. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia;

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 123

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”<sup>22</sup>

### **c. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

#### **a) Putusan Akhir**

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil.

Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm.129

<sup>22</sup> *Ibid* hlm 131

memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.<sup>23</sup>

Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

- b) Putusan yang Bukan Putusan Akhir Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.<sup>24</sup> Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 136

<sup>24</sup> *Ibid* 137

merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan / *verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

#### **D. Hak-Hak Tersangka**

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain:

1. Hak Perlindungan , Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1)).
2. Hak Rasa Aman , Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu

(Pasal 30).

3. Hak Bebas dari Penyiksaan , Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1)).
4. Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang , Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenangwenang (Pasal 34).
5. Hak tidak di Siksa , Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 butir 4).

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Hak yang harus dilindungi pemerintah terkait tentang perlindungan hukum bagi tersangka pada saat pemeriksaan suatu tindak pidana antara lain tersangka berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak atas rasa aman, berhak untuk bebas dari penyiksaan, berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan berhak untuk tidak disiksa. Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”.

KUHAP telah mengatur dengan jelas dan tegas. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka (pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP itu sendiri adalah sebagai berikut :

a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

b) Hak Persiapan Pembelaan Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi: “tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas

atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.<sup>19</sup> Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu

untuk mendapat juru bahasa adalah :

1. Orang asing;
2. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
3. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

### **A. Pelaksanaan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penangkapan Dan Penahanan Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Sayed Kadhimsyah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjelaskan tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, serta mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, para penegak hukum harus bersikap profesional dalam menyelenggarakan proses peradilan, adapun proses peradilan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka persidangan. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah. Berdasarkan pada asas ini maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib

---

<sup>1</sup> Sayed Kadhimsyah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara 15 juli 2021

dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapatkan hak-hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang disangkakan / didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.<sup>2</sup>

Hal yang menggembirakan di dalam KUHAP ialah lahirnya lembaga praperadilan yang tugasnya ialah menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka/ terdakwa dari tindakan / tindakan penyidik / kepolisian dan / atau penuntut umum/ kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan praperadilan seperti yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Control tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Kontrol vertikal yaitu control dari atas ke bawah;

---

<sup>2</sup> Sayed Kadhimsyah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara 15 juli 2021

<sup>3</sup> Sayed Kadhimsyah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara 15 juli 2021

2. Control horizontal, yaitu control ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbale balik dan tersangka, keluarganya, atau pihak lain.

Tata cara pengajuan praperadilan telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu dari pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP.

### **1. Pengajuan Permohonan Praperadilan**

Adapun yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah :<sup>4</sup>

- a. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya. Sesuai dengan pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa “ permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- b. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan pasal 80 KUHAP maka yang berhak mengajukannya permohonan praperadilan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.
- c. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. Di dalam pasal 81 KUHAP telah dijelaskan akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak ketiga dapat mengajukan permintaan ganti rugi dan

---

<sup>4</sup> Sayed Kadhimsyah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara 15 juli 2021

atau rehabilitasi kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan penyebutan alasan-alasannya.

- d. Tersangka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian mengenai cara pengajuan permohonan praperadilan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas merumuskan surat permohonannya, asalkan dalam surat permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian material yang menjadi dasar permohonannya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat permohonan praperadilan adalah :<sup>5</sup>

1. Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu : nama, alamat dan pekerjaan.
2. Dasar permohonan, yang memuat uraian tentang kejadian dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu.
3. Apa yang di mohon atau dituntut oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim.

Berdasarkan pasal 78 ayat (2) KUHAP, maka setelah surat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah dicatat dalam buku Register Perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

---

<sup>5</sup> Sayed Kadhimsyah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* 15 juli 2021

**2. Panitera menyampaikan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk Hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan.**

Ketentuan tata cara pemeriksaan sidang praperadilan telah diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut : “acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benada yang disita yajng tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

---

<sup>6</sup> Sayed Kadhimsyah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* 15 juli 2021

4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika itu diajukan permintaan baru.

### **3. Putusan Perkara**

Dalam putusan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannya. Selain itu, isi putusan harus pula memuat hal-hal seperti yang ditentukan dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP, yaitu :

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Menurut ketentuan pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Terhadap putusan praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan penyidik atau penuntut umum dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).<sup>7</sup>

Berkaitan dengan masalah banding atas putusan praperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka penyidik atau penuntut umum harus mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan praperadilan. Selanjutnya Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima permohonan banding sudah harus mengirimkan berkas ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara sidang harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung dari mulai tanggal sidang yang ditetapkan harus sudah memberikan putusan.

Putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi, meskipun dalam pasal 88 KUHAP telah dinyatakan bahwa semua perkara dapat dimintakan kasasi. Adapun alasannya karena adanya keharusan untuk menyelesaikan

---

<sup>7</sup> Sayed Kadhimsyah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* 15 juli 2021

perkara praperadilan secara cepat. Permohonan Praperadilan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri kadang dinyatakan gugur oleh hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa :” dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”<sup>8</sup>

**B. Alasan Hakim Tidak Memenuhi Permohonan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penahanan Yang Diajukan Oleh Tersangka Lainnya Dalam Perkara Yang Sama.**

Bentuk-bentuk upaya paksa dalam KUHAP adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Upaya-upaya ini dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang sering tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, khususnya dalam konteks pembuktian di sidang praperadilan. Penahanan, misalnya, tentu berkaitan langsung dengan upaya paksa sebelumnya berupa penangkapan, dan tindakan setelahnya berupa perpanjangan penahanan.

Dalam pengajuan permohonan praperadilan, adakalanya permohonan memuat pokok perkara lebih dari satu seperti penangkapan dan penahanan sekaligus, namun terkadang permohonan hanya mempersoalkan satu bentuk upaya paksa. Jika permohonan diajukan dengan pokok perkara lebih dari satu, pemohon tidak secara lengkap dan menyeluruh dalam menjelaskan dan merasionalisasi dasar permohonannya terhadap setiap pokok perkara itu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sayed Kadhimsyah Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara 15 juli 2021

<sup>9</sup> Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juli 2021

Ketika pokok perkara yang diusung berjumlah dua atau tiga, maka pemohon akan lebih fokus untuk memaparkan dan merasionalisasi satu pokok perkara “utama” yang dipersoalkan, sementara pokok perkara lainnya justru terkesan diabaikan. Padahal, KUHAP telah menentukan, setiap upaya paksa yang masuk dalam kewenangan praperadilan maupun tidak, masing-masing memiliki unsur-unsur tersendiri dan mandiri, meskipun terkait satu sama lainnya. Tindakan penangkapan misalnya, memiliki unsur-unsur tertentu yang harus dijelaskan pemohon untuk menjadi dasar baginya dalam mengajukan praperadilan, sebagaimana pula terhadap tindakan penahanan dan perpanjangan penahanan.

Dalam praktiknya, tidak sedikit pemohon yang menyandarkan permohonan kepada tindakan awal aparat yang dianggap cacat atau menyimpang, untuk dijadikan justifikasi ilegalnya tindakan aparat selanjutnya kepada pemohon. Contohnya, pemohon mendalilkan keabsahan penahanannya dengan pemenuhan syarat penangkapan terhadap dirinya. Pemohon menganggap, tindakan penahanan terhadap dirinya praktis menjadi cacat karena diawali dengan cacatnya tindakan penangkapan yang dilakukan aparat.<sup>10</sup>

Hal-hal yang membuat hakim menolak permohonan prapadilalan antaralain:

**1. Penahanan Atau Penangkapan Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.**

---

<sup>10</sup> Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juli 2021

Dalam proses praperadilan tentunya pemohon akan menguraikan dasar atau alasan mengajukan praperadilan, sesuai dengan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Dalam ketentuan ini jelas bahwa yang dapat dimohonkan praperadilan adalah sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.<sup>11</sup>

Setelah pemohon menguraikan permohonannya tentu termohon akan menanggapi uraian gugatan atau permohonan tersebut, lalu membuktikan hal-hal yang dianggap pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan mengenai penangkapan, termohon akan membuktikan bahwa penangkapan sudah sesuai dengan prosedurnya atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Dalam proses penangkapan pihak termohon selalu membawa surat perintah penangkapan dan menjelaskan alasan dilakukannya penangkapan dan satu lembar surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukannya penangkapan terhadap tersangka.

---

<sup>11</sup> Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juli 2021

<sup>12</sup> Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juli 2021

Setiap kali melakukan penangkapan dibuat Berita Acara Penangkapan sebanyak 6 (enam) lembar yang ditanda tangani oleh penyidik/penyidik pembantu / Penyelidik yang melakukan penangkapan dan oleh orang yang ditangkap.<sup>13</sup>

Sesudah atau sebelum dilakukannya penangkapan, selalu memberitahukan tersangka kepada Kepala Desa/lingkungan ditangkap itu dimana tersebut bertempat tinggal/berdiam. Penangkapan yang dilakukan diluar wilayah hukum suatu kesatuan agar memberitahu/menghubungi atau dilaksanakan bersama-sama ditunjuk oleh dengan kepala Penyidik/Penyidik kesatuan Daerah Pembantu Hukum yang dimana penangkapan dilakukan.

Bahwa termohon juga menjelaskan penegakan hukum yang dilakukan telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, antara lain :<sup>14</sup>

#### 1) Prinsip Legalitas

Dalam hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5 Juli 2021

<sup>14</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5 Juli 2021

<sup>15</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5 Juli 2021

Prinsip inti asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dibentuk oleh negara harus mengandung dan sesuai dengan prinsip pernyataan yang jelas. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, jika pembentuk undang-undang hendak mengintervensi hak-hak dan kebebasan warga negara, undang-undang yang dibentuk harus berisi norma-norma hukum yang jelas dan tegas. Aturan-aturan hukum yang jelas berkorelasi dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dengan cara yang meningkatkan kejelasan legislasi, pemerintahan demokratis dan mempromosikan nilai-nilai konstitusi dan nilai-nilai hukum terpenting lainnya.

## 2) Prinsip Nesesitas

Petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan bila benar-benar dibutuhkan dan sepanjang hal tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka. Dengan demikian, prinsip nesesitas terkait ada tidaknya upaya-upaya lain yang perlu diambil agar tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik.<sup>16</sup>

## 3) Prinsip Proporsionalitas

Hukum pidana, proporsionalitas mengacu kepada seriusitas suatu kejahatan dan beratnya sanksi pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada pelakunya. Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang

---

<sup>16</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, wawancara tgl 5 Juli 2021

berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.<sup>17</sup>

#### 4) Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi totalitas kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan negara, melainkan berdasarkan martabat sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut memperoleh apresiasi secara positif.<sup>18</sup>

Munculnya persoalan hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh hubungan masyarakat dan negara, karena negara ditempatkan sebagai organisasi kekuasaan. Kepentingan-kepentingan begitu dominan ditengah masyarakat, sehingga aturan-aturan normatif yang berlaku dimasyarakat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang ada. Pandangan negara sebagai organisasi kekuasaan hampir tidak terbantahkan sebab di dalam negara terdapat beberapa kekuasaan. Keberadaan negara sebagai organisasi kekuasaan itu menimbulkan kecenderungan bahwa negara akan memonopoli seluruh kekuasaan sehingga berakibat adanya resiko berhadapan dengan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5 Juli 2021

<sup>18</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5 Juli 2021

Setelah Pemohon dan termohon melakukan pembuktian maka hakim yang akan memutuskan apakah gugatan praperadilan dapat diterima atau tidak, tentu dalam memutuskan itu hakim berpatokan dengan bukti-bukti yang diajukan, selama ini hakim tidak menerima praperadilan yang diajukan oleh tersangka dikarenakan apa yang dilakukan oleh pihak termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

## **2. Gugurnya Permohonan Praperadilan**

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberikan putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanyalah merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini, sebagai wewenang dan fungsi tambahan bagi Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, segala tata laksana yudisial, administrasi yudisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.<sup>20</sup>

Pasal 82 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Selain itu, Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa

---

<sup>19</sup> Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juli 2021

<sup>20</sup> Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juli 2021

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini....”. Kata “ini” dalam pasal tersebut menandakan bahwa segala ketentuan yang tidak diatur secara khusus berkaitan dengan Praperadilan berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, dasar bagi hakim yang memeriksa praperadilan untuk menggugurkan permohonan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>21</sup>

a. Keterangan Pemohon

Hal ini didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan bahwa “.... hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”. Menurut Yahya Harahap, ketentuan ini tidak bersifat imperatif. Ketidakhadiran. Namun, ketidakhadiran pemohon dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi kerugian pemohon. Dengan demikian, ketidakhadiran pemohon dalam sidang praperadilan dianggap sebagai pelepasan atas haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.

b. Keterangan Pejabat yang berwenang

Hal ini didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP sebagaimana yang tersebut di atas. Umumnya, sifat keterangan yang dikemukakan pejabat yang berwenang berupa bantahan atas alasan permohonan yang diajukan pemohon. Dalam konteks ini, keterangan

---

<sup>21</sup> Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juli 2021

pejabat yang berwenang didengar hakim dalam sidang sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sehingga putusan hakim tidak hanya didasarkan pada permohonan dan keterangan pemohon saja, tetapi juga didasarkan atas data-data yang dikemukakan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang dalam praperadilan ini apabila dalam proses penyidikan maka oleh Polisi dan apabila dalam proses penuntutan maka oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>22</sup>

Selain Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP, Mahkamah Konstitusi meletakkan dasar pula bagi alat bukti dalam pemeriksaan praperadilan melalui Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Akibat hukum dari adanya putusan ini adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP juga mengikat pada pemeriksaan Praperadilan yang notabene merupakan pemeriksaan terhadap hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP. Oleh karena itu, dasar bagi hakim yang memeriksa praperadilan untuk menggugurkan permohonan praperadilan dapat diperoleh pula dari surat yang akan dijelaskan selanjutnya.

---

<sup>22</sup> Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 15 Juli 2021

c. Surat

Berdasarkan Pasal 187 huruf b, salah satu alat bukti Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Dalam konteks ini, alat bukti surat yang dapat digunakan adalah surat panggilan untuk sidang.<sup>23</sup>

Berdasarkan Pasal 145 ayat (1) jo Pasal 227 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dipanggil secara sah dalam waktu 3 hari sebelum hari sidang. Surat Panggilan ini dapat dijadikan sebagai dasar hakim untuk menggugurkan permohonan praperadilan. Selain surat panggilan tersebut, surat yang memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP, seperti hasil print out foto Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan cetak foto mengenai pelaksanaan sidang pokok perkara, juga dapat dijadikan sebagai bukti apabila surat tersebut menunjukkan bahwa sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan sudah dimulai.

---

<sup>23</sup> Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juli 2021

#### d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP dapat digunakan sebagai dasar hakim untuk menggugurkan permohonan praperadilan. Alat bukti petunjuk ini diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi bisa didapatkan dari keterangan penuntut umum yang mendakwakan pemohon atau pengunjung, surat dapat diperoleh dari surat-surat yang telah dijelaskan pada subbagian sebelumnya dan keterangan terdakwa dapat diperoleh dari pemohon sendiri yang pada saat sidang pertama telah berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa dasar bagi Hakim untuk dapat menggugurkan permohonan praperadilan adalah dari alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang diajukan pada persidangan saat sidang praperadilan adalah alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan telah dimulai sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 bahwa permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan.

---

<sup>24</sup> Sadri Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Juli 2021

### **C. Hambatan Bagi Tersangka Dalam Mengajukan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penangkapan Dan Penahanan Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.**

Dari hasil wawancara dengan Pak Safriadi selaku pengacara atau penasehat hukum, beliau menjelaskan tidak dipungkiri bahwa terdapat hal-hal yang menjadi hambatan bagi tersangka dalam mengajukan praperadilan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hambatan-hambatan tersebut, antara lain :<sup>25</sup>

#### **1. Jangka Waktu Pengajuan dan Pemeriksaan Sangat singkat**

Dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Pasal tersebut tidak secara jelas merumuskan apakah waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan itu berarti dihitung tiga hari sejak diregister di Kepaniteraan Pidana, atau dihitung tiga hari sejak berkas perkara perkara itu sampai kepada Hakim yang ditunjuk untuk memeriksanya.<sup>26</sup>

Selain itu, dalam Pasal 82 ayat (1) c KUHAP juga telah menentukan bahwa hakim diberi batas waktu selama tujuh hari untuk menjatuhkan putusannya. Akan tetapi, ketentuan ini tidak menjelaskan secara jelas kapan dihitung tenggang waktu tujuh hari tersebut. Apakah dihitung dari tanggal penerimaan atau dari tanggal sejak deregister sehingga berakibat bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapan. Dalam praktek kadangkala terjadi suatu praperadilan diputus setelah melebihi

---

<sup>25</sup> Safriadi selaku pengacara atau penasehat hukum, wawancara tanggal 15 Juli 2021

<sup>26</sup> Safriadi selaku pengacara atau penasehat hukum, wawancara tanggal 15 Juli 2021

jangka waktu tujuh hari. Namun sayangnya, dalam KUHAP tidak diatur dan dijelaskan mengenai konsekuensi hukum ataupun sanksi terhadap hakim yang memutus perkara praperadilan yang terlambat

2. Adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan Sidang Praperadilan.

Apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut menjadi gugur. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Kalau proses peradilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya menjadi gugur karena perkara pokoknya mulai disidangkan, maka penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka yang keputusannya jadi dasar pembebasan tersangka jadi hilang dan akibatnya tersangka tetap dalam tahanan.<sup>27</sup>

System peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas. Dan pemeriksaan perkara pidana pokok oleh pengadilan seharusnya menunggu selesainya pemeriksaan praperadilan, dan tidak sebaliknya praperadilan jadi gugur sebelum selesai.

3. Praperadilan mempunyai Undang-undang yang lemah.

Berkaitan dengan keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d justru dapat melemahkan keberadaan lembaga praperadilan itu sendiri. Hal itu dikarenakan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut malah memberikan celah

---

<sup>27</sup> Safriadi selaku pengacara atau penasehat hukum, wawancara tanggal 15 Juli 2021

untuk membuat gugurnya praperadilan sehingga dapat merugikan tersangka. Seharusnya dengan adanya putusan praperadilan dapat memberikan kepastian hukum terhadap tersangka, tetapi dengan gugurnya praperadilan justru mengingkari ketentuan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum dalam suatu persidangan. Dengan adanya pemberhentian pemeriksaan praperadilan karena terbentur pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut secara tidak langsung dapat merusak citra hukum di kalangan pencari keadilan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Safriadi selaku pengacara atau penasehat hukum, *wawancara* tanggal 15 Juli 2021

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Bahwa mengenai pelaksanaan praperadilan telah diatur dalam BAB X, bagian kesatu dari pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Adapun yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya. Sesuai dengan pasal 79 KUHAP, penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Tersangka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian mengenai cara pengajuan permohonan praperadilan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas merumuskan surat permohonannya, asalkan dalam surat permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian material yang menjadi dasar permohonannya.
2. Alasan hakim tidak memenuhi permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang diajukan oleh tersangka lainnya dalam perkara yang sama yaitu penangkapan dan penahanan telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan gugurnya permohonan praperadilan.
3. Hambatan bagi tersangka dalam mengajukan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan tindak pidana penipuan di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh antara lain Jangka

Waktu Pengajuan dan Pemeriksaan yang tergolong sangat singkat, Adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan Sidang Praperadilan dan Praperadilan mempunyai Undang-undang yang lemah.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penegakan hukum, wajib memperhatikan dan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia.
2. Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi tetap menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan setiap hakim mematuhi hukum acara pidana dan tidak melakukan penemuan hukum secara sewenang-wenang.
3. Agar pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) untuk segera merevisi KUHAP karena beberapa aturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 (Stelsel Pidana, Teoriteori pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta; 2010
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Ananda S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, cet. IV*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010.
- \_\_\_\_\_, *Delik-Delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia, cet. VII*, Sinar Grafika Jakarta: 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2000
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Din. Mohd., *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional (Dari Aceh untuk Indonesia)*, UNPAD PRESS, Bandung: 2009
- Eddy OS. Hiariej, *Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta: 2013
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet. I*, Dunia Cerdas Jakarta; 2014
- Lamintang. P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta: 2014.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010

\_\_\_\_\_, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010

Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta: 2007

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Penegakkan Hukum di Indonesia*, Dalam Kapita Selekta Hukum Tim Peneliti Pakar Hukum Universitas Padjadjaran, Widya Padjadjaran, Bandung; 2009

Poerwadarminta. W.J.S, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Hasta, Bandung: 2007

Sirande Palayukan, *Hukum yang Hidup the living law dalam RUU KUHP*, Dalam Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, KHN RI, Jakarta; 2013

Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2008.

Soenarto Soerodibroto. R., *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: 2007.

Syafrudin Makmur, *Hukum Acara Pidana*, UIN FSH Press, Tangerang: 2016  
Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang: 2010.

Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I, cet. IV*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana